

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN
(MEDEPLEGER) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING)
(Studi Kasus Putusan Nomor :8/Pid.B/2018/PN.Cjr)

Disusun dan diajukan oleh
YOGIE ADITIYA NUGRAHA
B11115598



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN
(MEDEPLEGER) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING)**

(Studi Kasus Putusan Nomor:8/Pid.B/2018/PN.Cjr)

OLEH

YOGIE ADITIYA NUGRAHA

B11115598

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN
(MEDEPLEGER) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN
TRAFFICKING)**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr)

Disusun dan diajukan oleh

YOGIE ADITIYA NUGRAHA

B111 15 598

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 22 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 19660827 199203 2 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirjana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840618 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Yogie Aditya Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 598
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum Terhadap Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/Pn.Cjr.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP.196608271992032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP.197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: YOGIE ADITIYA NUGRAHA
N I M	: B11115598
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Terhadap Turut Serta Melakukan (Medepleger) Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama YOGIE ADITIYA NUGRAHA
Nomor Pokok B11115598
Program Studi S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir Analisis Hukum Terhadap Turut Serta Melakukan (Medepleger) Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 05 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



YOGIE ADITIYA NUGRAHA

ABSTRAK

Yogie Aditiya Nugraha (B111 15 598) dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr)”. Di bawah bimbingan Ibu Dr. DaraIndrawati, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pelaku Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam perkara putusan Nomor : 8/Pid.B/2018/PN.Cjr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu yang pertama kualifikasi pelaku Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr yang memberikan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa setelah melalui persidangan di pengadilan Negeri Cianjur. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang” sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : *Analisis, Turut Serta, Perdagangan Orang.*

ABSTRACT

Yogie Aditiya Nugraha (B111 15 598) with the title "Legal Analysis of Participating in (Medepleger) the Crime of Human Trafficking (Case Study Decision Number: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr)". Under the guidance of Mrs. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. as Advisor I and Mrs. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. as Advisor II.

The purpose of this study is to determine the qualifications of the perpetrators of the act of Participating in Human Trafficking (Medepleger) and to find out how the judge's considerations in deciding the case of the perpetrators of Participating in (*Medepleger*) Trafficking in Persons (Human Trafficking) in the case of decision Number: 8/Pid .B/2018/PN.Cjr.

This research uses normative legal research methods (normative juridical), so it can be used more than one approach. In this study, a statutory approach and a concept approach were used, data collection techniques used through library research. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the legal materials are processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study are, the first qualifications of the perpetrators of participating in the conduct (*Medepleger*) of the Criminal Act of Trafficking in Persons in accordance with the provisions contained in Article 55 of the Criminal Code and Article 2 in conjunction with Article 10 in conjunction with Article 11 of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The judge's consideration of the decision of the Cianjur District Court Number: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr which gave a prison sentence of 3 (three) years and 6 (six) months to the defendant after going through a court trial. Therefore, the defendant is declared legally and convincingly proven to have "participated in the criminal act of trafficking in persons" in accordance with the provisions contained in Article 55 of the Criminal Code and Article 2 in conjunction with Article 10 in conjunction with Article 11 of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons.

Keyword: *Analysis, Participation, Trafficking*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr)**” untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Merangkaikan kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukan menjadi sebuah karya ilmiah merupakan suatu hal yang tak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan suatu proses yang relative panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran, kerja keras, serta motivasi, dukungan dan doa orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak mustahil penulis sanggup menjalani tahap demi tahap dalam proses penulisan skripsi ini maupun selama menjalani proses akademik di kampus merah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis Ayahanda Drs. Wahyu dan Ibunda St. Saenab Yuslan SP, M.Si. yang telah melahirkan,

mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tak lupa pula dengan saudara satu satunya (Alm.) Septian Eko Cahyo, Dan Istri tercinta Ratnasari SE. terima kasih atas dukungan dan kepercayaan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih juga kepada ibu Dr. Dara Indrawati, SH., MH dan ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan saran terhadap penulisan Skripsi ini. Serta bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H dan ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku penguji penulis yang telah memberikan saran dan kritikan terhadap penulisan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina SH., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Segenap dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi

kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada para sahabat Calon Penegak Hukum (CPH), Nurul Faathier, Bella Anggereani S.H., Nur Anugrah S.H., Nabilah Elfira Najamuddin S.H., Nur Fitriah Amelia S.H., Li Putri Nazara S.H., Anisa Al Istiqamah S.H., Indah Sriwahyuni, Ghina Rifat Ananda S.H., Ashabul Kahfi S.H., Putra Pamungkas S.H., Laode Muhammad Sri Syafaat S.H., Andi Alif Kumullah S.H., Muh. Fauzi Ramadhan S.H., Akbar Maulana, Andi Muhammad Farhan, Andi Muhammad Samman S.H., Andi Asymarani Dewi, Jody Alan M, Alif Zahran Amirullah S.H., Syamsul Fajar S.H., Agil Fakhrie S.H., Muh. Resky Azhari S.H., atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar Juris 2015 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis selama perkuliahan.
8. Saudara seperjuangan di puri diva istanbul Muhammad Masykur Yanwar S.Pd.
9. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis Hingga terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa kritik dan saran yang

bersifat membangun guna penyempurnaan Skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 05 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yogie Aditya Nugraha', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Yogie Aditya Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	14
6. Metode Analisis Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Pidana	25

C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	26
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	28
D. Termasuk Tindak Pidana.....	32
E. Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia	36
1. Definisi Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia	36
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Manusia	38
3. Pelaku Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia	39
F. Analisis Tentang Penyertaan Melakukan Pengangkutan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Nomor:8/Pid.B/2018/PN.Cjr	41

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Pertimbangan Hakim.....	54
B. Putusan Dalam Perkara Pidana	57
C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/Pn.Cjr.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan bidang hukum. Di era reformasi saat ini, hukum memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, oleh karena itu persoalan hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika RUU itu dimuat dalam Lembaran Negara, maka dianggap diketahui semua orang. Namun, hukum menjadi mengikat setelah kata-kata dari hukum itu sendiri. Kadang-kadang undang-undang mulai berlaku pada hari penerbitannya dalam Lembaran Negara, tetapi kadang-kadang diberikan tenggang waktu sekian bulan sampai satu tahun, bergantung pada urgensinya.

Dengan meningkatnya persoalan permasalahan hukum, kajian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada juga semakin meningkat. Ilmu hukum yang menggunakan landasan hukum, teori-teori dan hukum-hukum dalam mempelajari suatu masalah, sangat penting untuk mencari solusi hukum terhadap masalah yang sedang dipelajari.

Indonesia adalah negara hukum tanpa basis kekuasaan. Ayat 3 pada Pasal 1 UUD 1945 dengan jelas mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang segala aspek kehidupan diatur oleh hukum, penghormatan terhadap HAM dan terjaminnya persamaan segala Warga Negara Indonesia di hadapan hukum.

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak dan martabat yang dilindungi undang-undang. Sehingga setiap orang harus diperlakukan sama, tanpa ada perbedaan apapun dengan orang lain. Hak hidup manusia tidak bisa diatur, termasuk untuk tidak disiksa, diperbudak, diperdagangkan dan dipaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan harga diri sebagai pribadi.

Memiliki pengakuan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia juga mencakup pemahaman tentang kemerdekaan dan kesetaraan dalam kehidupan hak asasi manusia negara/masyarakat dalam menanggapi pemahaman yang didasarkan pada kekuasaan mutlak seseorang atau badan dalam negara.¹

Hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia merupakan hak yang

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 73.

melekat dan tidak bisa dicabut atau dilanggar. Konsep tersebut diwujudkan dalam pembangunan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. ini tercantum dalam perintah kedua dan oleh sebab itu setiap orang berhak membela diri terhadap serangan atau ancaman terhadapnya.

Kepastian hukum untuk perlindungan lebih lanjut terhadap warga negara Indonesia diberikan melalui perlindungan terhadap perdagangan manusia dan berbagai eksploitasi. Mengenai hal ini, sasaran yang rentan merupakan anak-anak dan perempuan. Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang melanggar HAM untuk hidup bebas dari berbagai perbudakan.

Istilah perdagangan manusia pertama kali dipakai pada tahun 2000 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, khususnya anak-anak dan perempuan, yang kemudian dikenal sebagai "Protokol Palermo" di bawah Art. Seperti yang didefinisikan. Menurut Pasal 3 (a) Protokol Palermo, perdagangan orang adalah "permohonan, pengiriman, pemindahan, hosting atau penerimaan dengan ancaman atau paksaan atau kekerasan lain melalui pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan, penjualan dan penyewaan untuk tujuan tersebut. Eksploitasi yang dimaksud adalah pelacuran, kerja paksa, pengambilan

organ tubuh.²

Tindak kejahatan perdagangan manusia juga merupakan salah satu pelanggaran HAM karena pada realitanya korban dipaksa dan ditipu untuk ikut serta dalam proses perdagangan manusia dan pelaku juga mengeksploitasi secara seksual untuk mencapai tujuannya. Kerja paksa juga merupakan pelecehan seksual atau terkait dengan perdagangan manusia dalam beberapa bentuk, jelas terkait dengan pelanggaran HAM.³

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lahan subur bagi tindak kejahatan perdagangan manusia. Populasi yang kaya, tetapi tidak sebanding dengan ketersediaan pekerjaan, memfasilitasi eksekusi para penjahat. Cara yang paling umum digunakan adalah mempekerjakan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan kemudian membenamkan mereka dalam perbudakan modern.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa undang-undang dan peraturan terkait dengan imigrasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan promosi HIV. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada WNI. Namun pada realitanya menunjukkan bahwasanya peraturan perundang-undangan

² Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.1-2.

³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen, dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bandung, 2011, hlm. 102.

tersebut tidak begitu efektif dalam melindungi rakyatnya khususnya wanita.⁴

Meningkatnya prevalensi perdagangan manusia didorong oleh permintaan akan pekerja tidak terampil yang dapat dibayar dengan gaji yang sedikit dan tidak perlu ikatan kerja yang sulit, yang mendorong pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Orang yang melakukan perdagangan manusia bekerja dengan sangat teratur dan terorganisir, sehingga masih sulit untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia.

Diskriminasi seksual, perkembangan praktik budaya di Indonesia, pernikahan dibawah umur, pernikahan di luar nikah, konflik juga musibah alam, berhenti sekolah, dampak globalisasi, sistem dan penerapan aturan yang lemah, dll. Selebihnya terdapat faktor eksternal yang secara terorganisir serta sistematis mempengaruhi para objek kekerasan memaksa mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan.⁵

Ekonomi yang buruk adalah salah satu alasan mengapa banyak korban yang ditipu dan direkrut untuk dieksploitasi. Yang dimaksud dengan "perekrutan" tidak hanya berarti perekrutan untuk keimigrasian atau relokasi dari daerah/negara asal dengan prospek pekerjaan bergaji tinggi. Kata tersebut juga mengacu pada korban yang bermigrasi tanpa izin kerja tetapi

⁴ Dian Kartikasari, *Kerentanan Perempuan dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, Hiv/Aids*, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, 2010, hlm. 9-10.

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 111.

kemudian direkrut melalui penipuan, kebohongan atau paksaan di negara/daerah tujuan, menemukan diri mereka dalam kondisi yang tidak terlindungi disebabkan mereka tidak mengenal daerah tersebut secara seksama dan terhalang.⁶

Dalam kasus dengan nomor perkara 8/Pid.B/2018/PN.Cjr diketahui bahwa terdakwa atas nama Dede Heru Maulana dibuktikan bersalah secara sah telah melakukan tindak kejahatan secara bersama-sama melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia. Yang pada mulanya Terdakwa mengendarai 1 unit mobil untuk mengantar saudari Siti Nuraidah (Terdakwa lain yang penuntutanya diajukan terpisah) untuk menjemput saudari Dilla (korban) untuk menemui salah satu tamu/pelanggan laki-laki hidung belang untuk yang akan menggunakan jasa saudari Dilla, yakni jasa untuk berhubungan badan, menemani menari/berjoged atau menemani minum minuman keras tergantung permintaan dari pelanggan. Yang pada akhirnya berujung dengan korban tidak diberikan sama sekali upa dari hasil kerjanya dan akhirnya korban merasa dirugikan dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian polsek cianjur.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus penyertaan tindak pidana perdagangan orang (studi kasus putusan nomor :

⁶ Linda Amalia Sari, *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 167.

8/Pid.B/2018/PN.Cjr) dalam kasus kejahatan tingkat I khusus ini, juri menemukan bahwa terdakwa secara sah dan persuasif dihukum atas kejahatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 TPPO seperti mana telah didakwakan oleh jaksa pada dakwaan pembantu pertama, maka sebab itu yang didakwa harus diadili di pengadilan pidana.

Dalam hal ini termasuk tindak pidana merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, memindahkan atau menerima manusia secara paksa, pemaksaan, menculik, penangkapan, memalsukan, menipu, menyalahgunakan wewenang atau kedudukan rentan, budak hutang, juga memberikan upah atau keuntungan, termasuk dengan izin orang yang menguasai orang lain yang bertujuan untuk memanfaatkan orang tersebut di kawasan negara Indonesia.

Berdasarkan berbagai gambaran yang telah dikemukakan diatas, khususnya gambaran kasus yang telah diuraikan, pengkaji melihat adanya masalah pada hukum pidana indonesia, khususnya berkaitan dengan tindak pidana persekongkolan dan perdagangan manusia. Maka dari itu penulis tertarik untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan mengangkat judul **ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDEPLEGER) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) (Studi Kasus Putusan Nomor:**

8/Pid.B/2018/PN.Cjr).

Untuk memperhalus juga mempersingkat pembahasan, penulis menentukan untuk menelaah penerapan hukum pidana materil dan kualifikasi perbuatan pidananya. Serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dalam kasus penyertaan tindak pidana perdagangan orang.

B. Rumusan Masalah

Untuk memusatkan perhatian penulis pada pembahasan ini, maka rumusan masalah dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah :

1. Bagaimanakah keturutsertaan melakukan tindak pidana pengangkutan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keturutsertaan melakukan tindak pidana pengangkutan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam

memutus perkara putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan tolok ukur dan referensi bagi penelitian lainnya yang terkait dengan kejahatan perdagangan manusia.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberi masukan dan kontribusi dalam hukum pidana, untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya menyangkut mengenai tindak kejahatan perdagangan manusia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Mks) yang ditulis oleh Hs. Tita Syamsuddin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 dan penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks) yang ditulis oleh Nurul

Fahmy Andi Langgai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017. Penelitian ini sangat berbeda karena penulis melihat masuknya tindak pidana dalam kasus perdagangan manusia, sedangkan kedua kajian di atas hanya fokus pada pertanggungjawaban atas tindak kejahatan perdagangan manusia. Oleh sebab itu penulis mengkaji judul mengenai “Analisis Hukum Terhadap Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/Pn.Cjr)”.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum (Penelitian Yuridis) dimana metodenya berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yang sistematis.⁷

Agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang lazim dalam penelitian hukum dengan memaksakan bentuk-bentuk penelitian ilmu-ilmu sosial empiris ke penelitian normatif, oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui dan memilih jenis penelitian. bagian dari metode penelitian. Karena ketepatan metode yang ditentukan sangat berpengaruh terhadap hasil selama proses penelitian hukum

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, Hlm. 54.

dilakukan.

Pada penelitian karya ilmiah bisa menggunakan salah satu dari bagian *grand methode* yaitu *library research*, yaitu karya ilmiah yang berdasarkan literatur (pustaka). *field research*, adalah penelitian yang berdasarkan penelitian lapangan, dan *bibliographic research*, adalah penelitian berfokus pada gagasan yang terkandung pada teori.

Berdasar pada topik penelitian dan masalah yang ada, maka peneliti memilih menggunakan metode *library research* dari ketiga jenis metode utama tersebut.⁸

Jenis penelitian ini tidak menggunakan penelitian *field research* karena penelitiannya merupakan penelitian bahan hukum sehingga bisa disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat kepustakaan dan terfokus pada pembacaan dan analisis bahan primer dan sekunder.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah metode atau metode untuk melakukan penelitian. Kata-kata itu mengandung arti bahwasanya informasi berupa uraian itu dikehendaki dan memerlukan makna didalam bahan hukum itu.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2006, Hlm. 23.

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing: Malang, 2006, Hlm. 46.

Berdasarkan jenis yaitu penelitian hukum normatif, maka bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan.¹⁰ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.¹¹

Tujuan dari pendekatan hukum adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan tentang perdagangan manusia yaitu UU No. 21 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan yang berisi tindak kejahatan perdagangan manusia KUHP. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengetahui bagaimana antara suatu undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan yang serupa tetapi tidak sesuai dengan undang-undang lainnya, sehingga nantinya ditemukan titik tengah, dan persamaan serta perbedaan yang begitu berguna dalam analisis.

3. Bahan Hukum

Bahan dalam penelitian hukum tidak dikenal, karena dalam penelitian hukum khususnya sumber hukum yang bersifat normatif untuk penelitian hukum didapat dari kepustakaan dan bukan dari praktek, oleh karena itu dikenal istilah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, kepustakaan merupakan bahan sumber, yang dalam

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Op.cit.*, Hlm. 300.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, Hlm. 113.

penelitian sering disebut sebagai bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari :
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 8/Pid.B/2018/Pn.Cjr.
 - 2) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (UUTPPO).
 - 3) Undang Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berguna untuk meneliti atau mendukung bahan dasar hukum yang memperkuat pernyataan-pernyataan yang dikandungnya. Bahan hukum sekunder penelitian ini antara lain buku, risalah, jurnal dan dokumen-dokumen tentang UU No. 21 Tahun 2007 dan KUHP yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bisa memberi arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

¹² Jhonny Ibrahim, *Loc.cit.*, Hlm. 296.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian kepustakaan adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Teknik wawancara juga bisa menjadi salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengolahan bahan hukum digunakan dengan cara penyuntingan yaitu. pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah dipertahankan terutama untuk kelengkapan, kejelasan makna, keberlakuan dan relevansinya dengan kelompok lain. Setelah diedit, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu. catatan atau tanda yang menunjukkan sumber bahan hukum (sastra, undang-undang atau dokumen), penulis (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan masalah yang disajikan.

Kemudian datanglah rekonstruksi materi yaitu menyusun bahan-bahan hukum secara berurutan, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan. Dan langkah terakhir adalah sistematisasi bahan hukum, yaitu penyusunan bahan hukum dalam rangka menurut

kerangka pembahasan yang sistematis berdasarkan urutan permasalahan.¹³

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, apabila bahan hukum telah terkumpul, Langkah selanjutnya adalah dianalisis untuk menarik kesimpulan. Bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah analisis isi. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dianalisis apa yang ada dibalik data tersebut. Saat menganalisis jenis bahan hukum ini, dokumen atau catatan yang dianalisis disebut "teks". Analisis isi menunjukkan metode analisis terpadu dan secara konseptual bertujuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengedit, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁴

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, Hlm. 126.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, Hlm. 203.